



BUPATI LAMANDAU

INSTRUKSI BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.5/106/ORG TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL DAN PENGATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Dalam rangka melaksanakan Pasal 12A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.5/0088/ORG Tahun 2016 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala SKPD se Kabupaten Lamandau
2. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Lamandau

Untuk :

Kesatu : Pada hari Senin Menggunakan Seragam LINMAS

Kedua : Selasa Menggunakan PDH warna Khaki

Ketiga : Hari Rabu Menggunakan PDH Kemeja warna Putih celana/rok warna Hitam/Gelap.

Keempat : Hari Kamis menggunakan PDH Batik/Khas daerah Kabupaten Lamandau, memakai Lawung (Pria) dan Sumping (wanita).

Kelima : Hari Jumat Menggunakan Pakaian Olah Raga dan Seragam Pramuka.

Keenam : Dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Lamandau Nomor : 060/229/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Jadwal dan Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.

Nanga Bulik, 29 Februari 2016



Lampiran I :

**JADWAL DAN PENGATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin	Seragam LINMAS	-
2.	Selasa	PDH warna Khaki	-
3.	Rabu	PDH Kemeja warna Putih celana/rok warna Hitam/Gelap	-
4.	Kamis	PDH Batik/Khas daerah Kabupaten Lamandau, memakai Lawung (Pria) dan Sumping (wanita)	-
5.	Jumat	a. Pakaian Olah Raga b. Seragam Pramuka	Jam 07.00 WIB - 11.00 WIB Jam 13.00 WIB - 15.30 WIB
6.	Digunakan pada saat peringatan hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara	Korpri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap tanggal 17 bulan berjalan ▪ Hari Besar Nasional ▪ Hari Ulang Tahun Korpri
7.	Digunakan sesuai ketentuan acara	PSL dan PSR	-


BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
Ir. MARUKAN, M.A.P.